

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Penegakan Hukum

penegakan hukum adalah upaya untuk mengenali ide -ide tentang keadilan, kepastian secara hukum dan manfaat sosial dalam kenyataan, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses menerapkan ide. Penerapan hukum adalah proses penerapan upaya atau kegiatan standar hukum sebagai panduan dalam hubungan hukum kehidupan sosial dan bernegara. penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai ide dan konsep hukum yang orang harapkan menjadi kenyataan. penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Penegakan hukum dan keadilan bisa disebut efektif secara teori jika lima pilar hukum berfungsi dengan baik, yaitu aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang bekerja dengan benar, masyarakat yang patuh pada hukum, budaya hukum yang mendukung, serta sarana dan fasilitas yang memadai.¹¹

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan nilai-nilai yang diwujudkan dalam aturan dan tindakan nyata, untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian di kehidupan masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan lebih menekankan pada pendekatan hukum yang bersifat menghukum agar menimbulkan efek jera. Tanpa rasa aman dan tenteram, pembangunan negara akan terhambat. Oleh karena itu, dibutuhkan

¹⁰Yusuf, M., dan Siregar, W. A, 2023 Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat, *Sultra Research of Law*, 5(2), hlm 2.

¹¹Sanyoto, S, 2008, Penegakan hukum di indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), hlm 199-200.

lembaga atau aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan menegakkan aturan.¹²

Penegakan hukum di Indonesia sering dikaitkan dengan kekuasaan. Jika dilihat dari perspektif konsep alternatif negara hukum yang dikemukakan oleh Tamanaha, Indonesia dapat digolongkan sebagai negara hukum dalam arti sempit (*thin*), yaitu negara yang secara *formal* diatur oleh hukum, di mana hukum berfungsi sebagai alat bagi tindakan pemerintah. Indonesia belum termasuk dalam kategori negara hukum dalam arti luas (*thick*), yang secara formal didasarkan pada prinsip demokrasi dan legalitas yang berasal dari persetujuan masyarakat, serta secara substansial menekankan pada keadilan sosial, kesetaraan substantif, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap hak-hak budaya.¹³

Ruang Lingkup Istilah “Penegakan Hukum” luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, penegakan hukum yaitu merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu.¹⁴

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dapat ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Dari sisi subjek, penegakan hukum dalam arti luas melibatkan seluruh subjek hukum yang menaati dan menjalankan norma

¹²Candra, F. A., dan Sinaga, F. J, 2021, Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), hlm 41-50.

¹³Solikin, N, *Hukum*, 2019, *Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm 86.

¹⁴Arliman, L, *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015 hlm 15.

hukum dalam setiap hubungan hukum, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin agar aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dengan penggunaan daya paksa jika diperlukan. Sementara itu, dari sudut objeknya, penegakan hukum dalam arti luas tidak hanya mencakup penerapan peraturan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya terbatas pada penerapan aturan hukum formal dan tertulis.¹⁵

Dalam sistem kenegaraan modern, pelaksanaan penegakan hukum menjadi tanggung jawab unsur *eksekutif* yang dijalankan melalui perangkat birokrasi di bawahnya, sehingga kerap disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Seiring dengan semakin luasnya keterlibatan negara dalam berbagai sektor kehidupan dan layanan masyarakat, intensitas campur tangan hukum pun meningkat, termasuk dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan.¹⁶

penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam mengeakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu ¹⁷:

1. Kepastian Hukum

¹⁵Moho, H, 2019, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Warta Dharmawangsa*, 13 (1), hlm 59.

¹⁶Solikin, N, *Op.Cit.*, hlm 85.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap Masyarakat mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi didalam suatu peristiwa, bagaimana hukum itulah yang berlaku. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justicia et pereat mundus* meskipun dunia akan runtuh hukum tetap harus ditegakkan. Itulah yang diharapkan terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, hukum itu sendiri adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

3. Keadilan

Masyarakat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum untuk memperhatikan suatu keadilan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil yang mana hukum itu harus identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap masyarakat, bersikap menyamaratakan. Barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum maka harus diberi hukuman tanpa membedakan siapa mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Sudikmo Mertokusumo penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai taha akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁸.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum sangat penting untuk mengukur keberhasilannya di Indonesia. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum bertujuan untuk memberikan manfaat, bukan sekadar membalas perbuatan pelaku kejahatan. Tujuannya adalah menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan di sini berarti kebahagiaan, dan hukum yang baik adalah hukum yang bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang.¹⁹

Perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Teori-teori tersebut terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, serta munculnya tantangan baru dalam penegakan hukum. Perkembangan ini berperan penting dalam membantu hukum menjalankan fungsinya di masyarakat, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara hukum bekerja untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.²⁰

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan merupakan unsur penting dalam membangun masyarakat yang adil dan stabil. Apabila sistem hukum berjalan dengan baik, hak-hak individu dapat terlindungi, tingkat kejahatan dapat dikurangi,

¹⁸Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 145.

¹⁹Moho, H, Op,cit., 2019, hlm 59.

²⁰Yusuf, M., & Siregar, W. A, 2023 Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat, *Sultra Research of Law*, 5(2), hlm 60-61.

serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin meningkat. Namun demikian, di Indonesia masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal.

berikut beberapa teori utama yang dapat berkontribusi dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum :

- a. Teori Penegakan Hukum Klasik, yang dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria, menekankan pencegahan kejahatan melalui pemberian hukuman yang tegas sebagai efek jera (deterrence). Teori ini berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi pelanggaran hukum, menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta mendorong penegakan hukum berdasarkan aturan tertulis yang jelas dan proporsional.
- b. Teori Penegakan Hukum Positivistik berfokus pada kepatuhan terhadap hukum sebagai otoritas yang sah tanpa mempertimbangkan aspek moral. Kontribusi teori ini terletak pada penguatan kepastian hukum, stabilitas sosial, serta penerapan hukum secara objektif, konsisten, dan berdasarkan peraturan tertulis, sehingga mendukung terbentuknya sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya.
- c. Teori Penegakan Hukum Fungsional menekankan peran hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Penegakan hukum dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan konflik, menjaga ketertiban, serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Teori ini juga menekankan

pentingnya hukum dalam mengurangi ketidakadilan dan melindungi kelompok rentan.

- d. Teori Penegakan Hukum Restoratif mengedepankan pemulihan keadilan dibandingkan dengan penghukuman semata. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Teori restoratif berkontribusi dalam membangun keadilan yang lebih manusiawi, mencegah pengulangan tindak pidana, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Secara keseluruhan, perkembangan teori penegakan hukum memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan masyarakat yang patuh hukum, menjunjung norma-norma sosial, serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial.²¹

2.1.2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah proses menetapkan dan memberikan sanksi dalam hukum pidana. kata "pidana" berarti hukum, dan pemidanaan berarti pemberian hukuman. Pemidanaan secara luas berarti proses pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim. Ini mencakup beberapa hal, yaitu :

- a. Seluruh aturan hukum yang mengatur tentang pemidanaan.
- b. Sistem pemberian dan pelaksanaan hukuman.
- c. Proses menjalankan hukuman secara nyata.

²¹Yusuf, M., & Siregar, W. A, *ibid*, hlm 61-64.

- d. Sistem yang memastikan hukum pidana ditegakkan dan sanksi dijatuhkan kepada pelanggar.²²

Penologi berasal dari kata "penal" yang berarti hukuman atau pidana, dan "logos" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, penologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sistem pemidanaan atau penghukuman. dalam perkembangan ilmu penologi memiliki 5 teori yaitu :

- a. *Retribusi* (Pembalasan) Teori retribusi memandang hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang telah dilakukan seseorang. Fokus utama teori ini adalah pada tindakan pelanggaran itu sendiri, di mana pemberian sanksi dianggap sebagai konsekuensi mutlak atas terjadinya kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan ganjaran yang pantas kepada pelaku.
- b. *Deterrence* (Pencegahan) Teori deterrence menekankan bahwa hukuman bukan sekadar pembalasan, melainkan alat untuk mencapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi dijatuhkan sebagai upaya untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, sehingga sifatnya lebih preventif dari pada retributif. Hukuman bertujuan menciptakan efek jera, bukan sekadar untuk menegakkan keadilan semata.
- c. *Rehabilitasi* Pendekatan rehabilitasi melihat hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki dan membina pelaku agar menjadi pribadi yang patuh

²²Syatar, A, 2018, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *DIktum*, 16 (1), hlm 118-134.

hukum dan berguna dalam masyarakat. Dasar pemikirannya adalah bahwa manusia pada dasarnya bisa berubah, terutama jika diberikan bimbingan dan dukungan yang tepat untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar.

- d. *Incapacitation* (Pelemanan atau Penghilangan Kemampuan) *incapacitation* menekankan pentingnya menghilangkan atau mengurangi kemampuan pelaku kejahatan agar tidak dapat mengulangi perbuatannya. Salah satu bentuk Upaya utamanya adalah pemenjaraan, yang memisahkan pelaku dari masyarakat. Dalam beberapa kasus ekstrem, hukuman dapat berupa amputasi atau hukuman mati sebagai cara permanen untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi
- e. *Restorasi* (Pemulihan) Teori *restoratif* menitik beratkan pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Pelaku diharuskan memberikan kompensasi kepada korban melalui ganti rugi baik finansial atau kerja sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pendekatan ini juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana tradisional.²³

Pelaksanaan pembinaan tersebut senantiasa berkaitan erat juga dengan teori-teori pembedanaan. Menurut Muladi, secara umum teori pembedanaan secara umumnya dikelompokkan ke dalam tiga aliran pokok, yakni teori absolut (absolute

²³*ibid.*, hlm 6-7.

theorieën atau vergeldingstheorieën), teori tujuan atau teori relatif (relatieve theorieën atau doeltheorieën), dan teori gabungan (verenigingstheorieën).²⁴

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai ppidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa ppidanaan itu dijatuhkan. dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar :

a. Teori Absolut

Aliran ini menempatkan pembalasan (vergelding) sebagai dasar hukum pidana, yang berkembang pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh tokoh seperti Kant, Hegel, Stahl, dan Herbart. Kant menegaskan bahwa pidana merupakan syarat mutlak demi keadilan, Stahl memandang pidana sebagai kewajiban negara untuk membalas pelanggaran hukum, Hegel melihat pidana sebagai sarana memulihkan keadilan yang dilanggar, sedangkan Herbart menilai bahwa pembalasan diperlukan untuk menjaga kepuasan dan keseimbangan dalam masyarakat.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori tujuan memandang ppidanaan sebagai sarana untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban masyarakat, dengan menitikberatkan pada tujuan ppidanaan itu sendiri. Teori ini terbagi ke dalam prevensi khusus dan prevensi umum, di mana prevensi khusus bertujuan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana melalui penjeraan serta upaya perbaikan perilaku agar pelaku dapat kembali bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, prevensi umum ditujukan untuk mempengaruhi

²⁴Jufri, E. A., & Anisariza, N. U, 2017, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *ADIL: Jurnal Hukum*, 8 (1), hlm 5.

dan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang, Anselm Feuerbach, dan Van Hamel, yang menekankan fungsi ancaman pidana dalam menjaga ketertiban hukum.²⁵

c. Teori Gabungan

Kritik terhadap teori pembalasan maupun teori tujuan melahirkan teori gabungan, yang memandang bahwa pemidanaan harus didasarkan antara unsur pembalasan dan tujuan perlindungan serta pemeliharaan ketertiban masyarakat. Teori ini menerapkan kedua unsur tersebut secara simultan, dengan memberikan penekanan pada salah satu unsur tanpa meniadakan unsur lainnya, sehingga pemidanaan tetap mencerminkan keadilan sekaligus kemanfaatan sosial.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa teori-teori pemidanaan memberikan landasan pelaksanaan pembinaan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana. Teori absolut menitik beratkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, teori ini tujuan memandang pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan teori gabungan mengintegrasikan kedua pandangan tersebut dengan mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada keadilan retributif, tetapi juga pada kemanfaatan dan perlindungan masyarakat secara berimbang.

²⁵Ilyas, A, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, *Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm 97-98.

²⁶Jufri, E. A., & Anisariza, N. U, *Op., Cit.*, 2017, hlm 6.

Teori kontemporer muncul sebagai pelengkap teori absolut, relatif, dan gabungan, karena ketiga teori tersebut dinilai lebih berfokus pada pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan korban atau keluarga korban belum mendapat perhatian yang seimbang. Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori kontemporer yang dipelopori oleh Wayne R. Lafave merupakan bagian dari teori tujuan pemidanaan dan pada dasarnya merupakan sintesis dari teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori ini mencakup beberapa pendekatan, antara lain teori efek jera yang bertujuan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana, teori edukasi yang memandang pidana sebagai sarana pendidikan moral bagi masyarakat, teori rehabilitasi yang menekankan perbaikan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta teori pengendalian sosial yang bertujuan melindungi masyarakat melalui isolasi atau resosialisasi pelaku. Perkembangan teori kontemporer juga mendorong kritik terhadap pidana penjara dan menekankan pentingnya sanksi non-custodial sebagai alternatif, sejalan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.²⁷

Tujuan pemidanaan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya hukum pidana dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan hukum pidana secara menyeluruh, yaitu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan serta menciptakan kondisi sosial yang sejahtera. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga

²⁷Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 2022, hlm 187.

diarahkan memberikan perlindungan sosial (*social defence*) dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum (*social welfare*). Orientasi utamanya adalah menciptakan lingkungan aman, tertib, dan mendukung perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga tercapai kesejahteraan sosial yang diharapkan oleh sistem hukum pidana.²⁸

Teori pemidanaan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan tujuan dan arah pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan. Adapun teori pemidanaan yang relevan dan digunakan meliputi teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan. Teori absolut menjelaskan pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana, teori relatif memandang pidana sebagai sarana pencegahan dan perbaikan perilaku, sedangkan teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan dan pembinaan. Dalam konteks penelitian ini, teori pemidanaan terutama digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan pidana penjara dalam kondisi *over capacity* masih sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2.1.3. Teori Hak Narapidana Pemasyarakatan

Komunitas internasional telah merumuskan peraturan untuk menjamin hak-hak narapidana. Salah satunya melalui *Kovenan Internasional* tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menegaskan larangan terhadap penyiksaan serta perlakuan kejam dan merendahkan martabat. Pasal 10 ICCPR menyatakan bahwa

²⁸Irmawanti, N. D., dan Arief, B. N, 2021, Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), hlm 222.

setiap orang yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan terhadap martabatnya. Selain itu, perlindungan hak narapidana juga dituangkan dalam buku panduan petugas Lapas berjudul *Human Rights and Prisons* yang diterbitkan PBB pada 2005.²⁹

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban secara individu anggota masyarakat lainnya. disamping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia (HAM) secara individu berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti Hak Asasi Masyarakat”. inilah dua Aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu Aspek kemanusiaan dan Aspek kemasyarakatan.³⁰

Berikut adalah definisi hak asasi manusia (HAM) menurut para ahli yaitu :

a. Prof. Padmo Wahyono

Hak asasi manusia merupakan hak yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk hidup dengan menjunjung harkat dan martabatnya sebagai manusia.

b. Prof. Dardji Darmodihardjo

²⁹Sujoko, I., Humaira, A., Syarif, E., & Adhha, N, 2021, *Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia*, KDM Indonesia, Jawa Timur, hlm 2-3.

³⁰Arief, B. N, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 57.

Hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar yang melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi pijakan bagi hak-hak serta kewajiban-kewajiban lainnya.

c. Prof. Louis Henkin

Hak asasi manusia adalah bentuk tuntutan yang diakui sebagai "hak", bukan sekadar harapan akan belas kasih, cinta, atau solidaritas, melainkan klaim-klaim yang bersifat hukum dan dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang berlaku.³¹

penangkapan, penahanan, atau pengenaan pidana perampasan atau pembatasan kemerdekaan pada hakikatnya hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. oleh karena itu, hak-hak asasi lainnya tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi, antara lain :

- a. Hak untuk berkomunikasi dalam arti menyampaikan atau menyalurkan pikiran, pendapat, dan isi hatinya kepada orang lain secara lisan maupun tertulis.
- b. hak untuk tetap diam tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan, jadi tidak dibenarkan menggunakan tekanan-tekanan (fisik dan nonfisik) untuk memperoleh pernyataan atau pengakuan dari yang bersangkutan.
- c. hak untuk tetap dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya atau hak lainnya dibidang politik.
- d. hak untuk tidak diperbudak, disiksa, atau diperlakukan sewenang-wenangnya secara kejam dan tidak manusiawi.³²

Dalam hukum pidana Indonesia, teori pembalasan tidak sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut dalam UU No. 12 Tahun 1995. Hal yang sama juga tercermin dalam RUU KUHP, yang menegaskan bahwa pembedaan bukan untuk menyiksa atau merendahkan martabat manusia. Sistem hukum pidana

³¹Waluyo, B, 2022, *Penegakan hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 4.

³²Arief, B. N, *Op.cit*, hlm 72.

Indonesia cenderung sejalan dengan teori tujuan pemidanaan, Hal ini terlihat dari perkembangan dan penerapan sistem pemasyarakatan dalam UU No. 12 Tahun 1995, rancangan KUHP juga menunjukkan kesesuaian dengan teori relatif.³³

pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana yang mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan terhadap tahanan, pembinaan narapidana, pembinaan terhadap anak negara (anak yang berhadapan dengan hukum), serta pemberian bimbingan kepada klien pemasyarakatan. Seluruh proses ini tidak dilaksanakan secara terpisah, melainkan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi bersama seluruh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan ini adalah untuk memastikan bahwa setelah seseorang menjalani masa pidananya, ia dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, dapat diterima oleh lingkungannya, serta tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pemasyarakatan bukan hanya soal penghukuman, tetapi juga proses pembinaan dan reintegrasi sosial agar mantan pelaku kejahatan dapat hidup secara layak dan berkontribusi positif dalam masyarakat.³⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan, yang di dalamnya juga mengatur pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, yang wajib diberikan tanpa membedakan latar belakang tindak pidana yang dilakukan. Pemenuhan hak-hak

³³Usman, H, 2011, Analisis perkembangan teori hukum pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), hlm 69-72.

³⁴Nainggolan, I, 2019, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), hlm 141.

warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan pidana penjara guna mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Apabila pemenuhan hak-hak narapidana kurang mendapat perhatian, hal tersebut akan berdampak langsung pada proses pembinaan yang tidak berjalan secara maksimal, sehingga berpotensi menggagalkan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.³⁵

Hak-hak dasar yang diberikan kepada narapidana sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu di mana narapidana berhak untuk :³⁶

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
2. Memperoleh perawatan, baik secara rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan, kegiatan rekreasi, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.
4. Menerima pelayanan kesehatan serta makanan yang sesuai dengan standar kebutuhan gizi.
5. Narapidana berhak memperoleh informasi.
6. Narapidana berhak mendapatkan penyuluhan serta bantuan hukum.
7. Narapidana berhak menyampaikan pengaduan maupun keluhan.
8. Narapidana berhak memperoleh bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

³⁵Napu, P. M., Leo, R. P., & Amalo, H, 2023, Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Kupang, *Petitum Law Journal*, 1 (1), hlm 55.

³⁶Tambunan, I., & Yani, F, 2024, Penguatan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, *In Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Senadimu)* (Vol. 1, No. 1, hlm 90.

9. Mendapatkan perlakuan manusiawi serta perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan membahayakan kondisi fisik maupun mental.
10. Memperoleh jaminan keselamatan kerja serta menerima upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
11. Narapidana berhak mendapatkan layanan sosial.
12. Narapidana berhak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, maupun masyarakat.

Dalam kajian hukum pemasyarakatan, teori hak narapidana berangkat dari prinsip bahwa meskipun seseorang kehilangan kemerdekaan karena pidana penjara, narapidana tidak kehilangan hak asasi manusianya. Beberapa teori yang menjadi dasar pemenuhan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory)

sesuai dengan teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Karel Vasak, hak asasi manusia telah dipahami sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut pada setiap individu. Hak-hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena mereka adalah manusia, bukan karena mereka adalah warga negara dalam suatu negara. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, orang itu tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata

lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Martabat manusia, kebebasan, persamaan, dan keadilan merupakan nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh. Lepas dari adanya berbagai perdebatan, universalitas dan keterkaitan (indivisibility) hak asasi manusia merupakan bagian dari warisan kemanusiaan yang dinikmati umat.³⁷

b. Teori Pemasyarakatan (Correctional Theory)

lembaga pemasyarakatan telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar tempat hukuman menjadi institusi yang bertujuan untuk membina dan mendidik. Dr. Suhardjo, mantan Menteri Kehakiman, mengusulkan perubahan ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi narapidana agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. Perubahan paradigma ini mencerminkan evolusi dalam pemahaman tentang tujuan pemidanaan, yang kini lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.³⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan bentuk reformasi hukum yang memperkuat prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa narapidana memiliki hak-hak dasar meskipun sedang menjalani pidana, serta kewajiban tertentu yang harus dipatuhi selama berada di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban

³⁷Pratama, R., & Faniyah, I, 2025, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(2), hlm 105.

³⁸Farhan, M., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijjang, B., & Syahril, M. A. F, 2025, Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), hlm 109.

narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, melainkan juga merupakan cerminan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2022 dijelaskan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan bergizi, pendidikan, pembinaan, dan perlakuan yang adil serta disisi lain, narapidana berkewajiban untuk menaati tata tertib pemasyarakatan dan menjalankan program pembinaan secara aktif.³⁹

c. Teori Rehabilitasi

Penerapan teori rehabilitasi dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia masih terus berkembang, meskipun berbagai kemajuan telah menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dalam konteks pemidanaan, teori ini menekankan pemulihan individu sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum, sehingga relevan dalam kebijakan kriminal Indonesia, terutama untuk menekan angka kejahatan dan mendorong keberhasilan reintegrasi sosial. Berdasarkan berbagai literatur yang telah diterbitkan, kajian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan menitik beratkan pada pendekatan humanis melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial sebagai sarana memperbaiki perilaku pelanggar hukum, berlandaskan

³⁹Setiadi, A., & Fadhilah, N, 2025, Aspek Legal dan Praktis dalam Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), hlm 1-2.

pada prinsip bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah apabila diberikan kesempatan dan bantuan yang tepat.⁴⁰

d. Teori Keadilan (Justice Theory)

Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan moral tertinggi karena mencerminkan kesempurnaan etika yang tidak berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada kepentingan masyarakat secara luas. Pemikiran mengenai keadilan ini diuraikan secara komprehensif dalam *Nicomachean Ethics*, di mana keadilan dibedakan ke dalam keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum, yakni sikap menolak keserakahan dan kepentingan sepihak serta mengutamakan keseimbangan kepentingan bersama. Namun, Aristoteles juga menegaskan bahwa keadilan tidak cukup dipahami sebagai ketaatan formal terhadap hukum semata, melainkan juga harus mempertimbangkan kecukupan, kelayakan, dan kemanfaatan hukum tersebut bagi para pihak, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.⁴¹

e. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara adil, terutama bagi kelompok yang lemah secara sosial, ekonomi,

⁴⁰Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M, 2024, Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), hlm 122.

⁴¹Reihannanda, A., Agatha, N., Aorilianti, E., Subagja, R. H., & Pratama, M. A, 2022, Pelaksanaan Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Sebagai Narapidana. *Triwangsa Hukum*, 2(1), hlm 4.

dan politik. Hukum tidak hanya berfungsi secara adaptif, tetapi juga harus bersifat prediktif dan antisipatif dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam sistem hukum pidana nasional, perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa diatur dalam KUHAP, antara lain hak untuk mengetahui alasan penangkapan, penahanan, penjatuhan pidana, hak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi, hak menyampaikan pendapat, hak untuk tidak memberikan keterangan, hak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, dan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.⁴²

f. Teori Integratif (Integrative Theory)

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi teori integratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penerapan teori ini tercermin dalam pembatasan kebebasan pelaku tindak pidana selama jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Pembatasan tersebut dilaksanakan melalui penempatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dengan penerapan sistem pengamanan maksimum.⁴³

g. Teori Reintegrasi Sosial

Menurut Imanuel, reintegrasi adalah proses pendampingan yang bertujuan memfasilitasi kembalinya narapidana ke masyarakat melalui pemberian dukungan praktis untuk mengatasi hambatan pasca-bebas, seperti tempat tinggal, pekerjaan, penghasilan, dan jaringan sosial. Proses ini telah

⁴²Pratama, M. A., Ayu, H., & Yudanto, D, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, *Jurnal Bevinding*, 1(06), hlm 40-41.

⁴³Afdini, H., & Sudiro, A, 2023, Urgensi penanggulangan over capacity lapas sebagai upaya pemenuhan hak bagi narapidana, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), hlm 6828.

dimulai sejak tahap awal pembedaan melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan bertujuan membantu narapidana beradaptasi kembali sekaligus mencegah residivisme. Secara konseptual, reintegrasi merupakan proses multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, psikososial, dan hukum guna mendukung mantan narapidana agar dapat kembali berfungsi secara utuh dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan beberapa teori Hak Narapidana sebagai landasan analisis, yaitu Teori Hak Asasi Manusia, Teori Pemasyarakatan, Teori Rehabilitasi, dan Teori Reintegrasi Sosial. Teori Hak Asasi Manusia digunakan untuk menegaskan bahwa narapidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, meskipun sedang menjalani pidana. Teori ini relevan untuk mengkaji dampak kondisi over capacity terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti hak atas perlakuan manusiawi, kesehatan, dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sementara itu, Teori Pemasyarakatan, Teori Rehabilitasi, dan Teori Reintegrasi Sosial digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi over capacity. Teori-teori tersebut menekankan bahwa tujuan pembedaan bukan semata-mata penghukuman, melainkan pembinaan, perbaikan perilaku, dan persiapan narapidana agar mampu kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Dengan menggunakan teori-teori ini, penelitian dapat menilai sejauh mana implementasi hukum

⁴⁴Fanggidae Gusti, G. A. A. A., 2024, Pelaksanaan Reintegrasi Narapidana Perempuan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram), *Parhesia*, 2 (2), hlm 122.

pemasyarakatan telah berjalan efektif serta mengidentifikasi hambatan yang muncul akibat over capacity dalam mencapai tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

2.2.Landasan Konseptual

2.2.1. Tinjauan tentang Hukum Pemasyarakatan

Pemidanaan adalah proses penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" biasanya berarti hukuman, sedangkan "pemidanaan" berarti tindakan menghukum. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dianggap wajar, bukan hanya karena hukuman itu sendiri, tetapi karena dapat memberikan dampak positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan ini dikenal dengan teori *konsekuensialisme*.⁴⁵

Pemidanaan juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu memberikan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar norma hukum. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah perlindungan hukum, yaitu menjaga kehidupan bersama agar tetap tertib dan sesuai harapan. Dengan menghukum mereka yang mengganggu ketertiban, diharapkan hukum bisa ditegakkan secara adil dan masyarakat bisa hidup aman.

Pembinaan narapidana adalah bagian penting dalam upaya menanggulangi kejahatan di sistem hukum pidana Indonesia. Pembinaan ini bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman, agar setelah bebas bisa kembali hidup baik di tengah masyarakat. Pemasyarakatan

⁴⁵Situmorang, R. A. J., Judika, J., dan Siregar, S. A, 2022, Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), hlm 583.

menjadi tahap akhir dari proses hukuman dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu.⁴⁶

Menurut Eva Achjani Zulfa dan rekan-rekannya, pelaksanaan pidana di Indonesia mencakup beberapa jenis lembaga, yaitu : rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), lembaga pemasyarakatan (lapas), serta balai pemasyarakatan (bapas).

a. Rumah Tahanan (Rutan)

Rutan adalah tempat menahan tersangka atau terdakwa selama proses hukum berlangsung (penyidikan hingga persidangan). Rutan bertugas menerima, membina, dan menjaga tahanan serta mengatur administrasi dan keamanan. Rutan diklasifikasikan berdasarkan lokasi (Kelas I, IIA, IIB) dan jenis tahanan sesuai instansi yang menanganinya.

b. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan)

Rupbasan berfungsi menyimpan dan mengelola barang sitaan serta rampasan negara. Meski berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, pengaturannya belum jelas dan sering menimbulkan kendala manajerial serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.

c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lapas adalah tempat menjalani hukuman pidana. Masalah utama di lapas adalah kelebihan kapasitas, kerusakan, dan isu sosial lainnya. Lapas terbuka digunakan bagi narapidana yang hampir bebas, dengan pengawasan minimal agar mereka bisa beradaptasi kembali di masyarakat, namun tidak berlaku bagi pelaku kejahatan berat.

d. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Bapas bertugas membimbing dan mengawasi narapidana, baik anak maupun dewasa, khususnya yang mendapat hukuman berupa kerja

⁴⁶Pramudhito, Y. A, 2021, Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka, *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), hlm 70.

sosial atau pengawasan. Perannya penting dalam proses reintegrasi sosial.⁴⁷

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. yang dimaksudkan dalam hal ini selama menjalankan masa pidana. yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke 2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. selain itu, pada sila ke 5 mengatakan bahwa “keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.⁴⁸

Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk *resosialisasi* narapidana. Untuk mencapai tujuan ini, diterapkan sistem pemasyarakatan yang mencakup pembinaan kepribadian dan keterampilan. Sistem ini tidak hanya menghukum, tetapi juga membantu narapidana berubah menjadi pribadi yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat secara positif.⁴⁹

Dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem ini dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan narapidana, yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan dalam 4 tahap, berdasarkan asas pengayoman, perlakuan dan pelayanan

⁴⁷Maya Shafira, M. S., *et.all*, 2022, *Hukumpemasyarakatan Dan penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm 17-19.

⁴⁸ Arliman, L, *Op.cit.*, hlm 20.

⁴⁹Maya Shafira, M. S., *et.all*, *Op.cit.*, hlm 71.

yang setara, pendidikan, pembimbingan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam bidang pemasyarakatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pergantian regulasi tersebut dilakukan karena undang-undang sebelumnya dinilai tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum dan dinamika kehidupan masyarakat, serta belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan sebagai suatu mekanisme perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Undang-undang ini juga menetapkan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengawasan, dengan menekankan prinsip perlindungan dan pendidikan bagi tahanan, narapidana, dan warga binaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dan anak, termasuk hak atas pelayanan, pelatihan, serta perlakuan yang manusiawi. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi prinsip penting yang

⁵⁰Azwardy, D, 2024, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Rantau parapat*, Skripsi Universitas Labuhanbat, hlm 10.

memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap individu, serta batasan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum.⁵¹

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada asas-asas pembinaan pemasyarakatan. Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi petugas pembina narapidana agar proses pembinaan dapat berlangsung secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.⁵²

Menurut Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan berdasarkan sejumlah asas-asas sebagai berikut:

a. Pengayoman

Asas pengayoman dimaknai sebagai perlakuan terhadap warga binaan yang bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana, sekaligus membekali warga binaan dengan kemampuan hidup agar dapat berperan secara positif setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Asas ini berlandaskan pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.

⁵¹Lalungkan, M. D., Taroreh, V. F., & Koesoemo, A. T, 2024, Tinjauan Yuridis Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Lex Administratum*, 12(3), hlm 7.

⁵²Maulida, N, 2025, *Pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan peningkatan jumlah residivis: Studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas II A Serang*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 5-6.

b. Non diskriminasi

Asas non diskriminasi menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak boleh membedakan perlakuan terhadap warga binaan atas dasar perbedaan suku, ras, golongan, warna kulit, status sosial, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini bertujuan mencegah tindakan pembatasan, pengucilan, atau perlakuan tidak adil yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

c. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan menekankan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga binaan. Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan secara adil, bermartabat, dan proporsional oleh negara.

d. Gotong Royong

Asas gotong royong mencerminkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu, solidaritas, dan toleransi. Yang mana prinsip ini diperlukan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan guna mengatur hubungan antar pihak yang terlibat dalam proses pembinaan warga binaan.

e. Kemandirian

Asas kemandirian merupakan upaya pengembangan kemampuan warga binaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam pemasyarakatan, asas ini diwujudkan melalui pembinaan

keterampilan, penanaman nilai religius, serta pembentukan sikap produktif agar narapidana mampu hidup mandiri setelah selesai menjalani masa pidana.

f. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga binaan. Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya korektif dan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan. Penerapan asas ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan reintegrasi sosial warga binaan ke dalam masyarakat.

g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai Satu-satunya Penderitaan

Asas ini menegaskan bahwa penderitaan yang dialami warga binaan hanyalah berupa hilangnya kebebasan bergerak selama menjalani masa pidana. Di luar itu, warga binaan tetap berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, makanan, pakaian, serta pembinaan keterampilan yang layak.

h. Profesionalitas

Asas profesionalitas mengharuskan petugas pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, kode etik, serta ketentuan hukum berlaku. Sikap profesional menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembinaan agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan secara efektif dan berintegritas.⁵³

⁵³Subadra, I. K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R, 2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 2023, hlm 126-125.

Mega Prihartanti menjelaskan bahwa pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan. Dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pelaksanaan hak warga binaan, serta ketentuan menteri yang mengatur tugas pembimbing dan pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan.

- a. penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar pengaturan khusus.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Pemenuhan hak warga binaan diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999.
- f. Ketentuan mengenai tugas dan syarat pembimbing kemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998.

- g. Pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 dan E.40-PR.05.03 Tahun 1987.⁵⁴

Petugas pemasyarakatan berkewajiban melaksanakan tugas pembinaan dengan penuh tanggung jawab serta menghayati nilai-nilai pemasyarakatan. Agar pembinaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mencapai hasil yang optimal, petugas dituntut memiliki kemampuan profesional serta integritas moral yang tinggi. Dalam pelaksanaan pembinaan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh program pembinaan yang ada. Pembinaan tersebut diarahkan untuk membekali narapidana agar mampu berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat. Khusus bagi Anak Didik Pemasyarakatan, disediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang proses pembinaan.

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi dua bidang utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup peningkatan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pengembangan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, serta kemampuan berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja, baik untuk usaha mandiri, industri kecil, pengembangan bakat, maupun kegiatan industri dan pertanian dengan penerapan teknologi yang sesuai. Seluruh proses pembinaan

⁵⁴Tambunan, I., & Yani, F, 2024, Penguatan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, *In Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Senadimu)*, Vol. 1, No. 1, hlm 89-90.

tersebut bertujuan agar warga binaan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial.⁵⁵

2.2.2. Tinjauan Umum *Over Capacity* dalam Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sering dipandang sebagai akhir dari proses peradilan pidana. Pidana penjara dianggap sebagai bentuk keadilan yang dapat memuaskan korban dan keluarganya karena pelaku telah menerima hukuman atas perbuatannya. Penahanan oleh kepolisian juga sering dipersepsikan sebagai keberhasilan penegakan hukum, bahkan sejak tahap awal proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penahanan dan pemenjaraan masih menjadi ukuran utama dalam menilai efektif atau tidaknya penegakan hukum di Indonesia, sehingga tanpa adanya perampasan kemerdekaan, penegakan hukum kerap diragukan oleh masyarakat.⁵⁶

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 mengalami perubahan, khususnya pada Pasal 4. Dalam ketentuan yang telah diubah tersebut ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan ke dalam empat kelas, yaitu Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB, dan

⁵⁵Anggara, E., Setiawan, I., & Suryagalih, Y, 2024, Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Ciamis, *Pustaka Galuh Justisi*, 3(1), hlm 160.

⁵⁶Tarigan, E. C., & Aspan, H, 2025, Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), hlm 287.

Lapas Kelas III, yang masing-masing mencerminkan perbedaan kapasitas, beban kerja, serta tingkat kompleksitas pengelolaan pemasyarakatan.⁵⁷

Over kapasitas narapidana merupakan kondisi ketika jumlah warga binaan yang menempati Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) melampaui kapasitas ideal daya tampung yang telah ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara jumlah narapidana dengan ketersediaan ruang serta fasilitas pemasyarakatan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai kendala dalam pengelolaan dan pelaksanaan fungsi pembinaan di Lapas. Sementara itu, registrasi narapidana adalah tahapan awal berupa pencatatan dan pendataan identitas serta status hukum seseorang yang dilakukan ketika yang bersangkutan mulai menjalani masa pidana di Lapas atau Rutan setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan⁵⁸

Hasil riset Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama *Center for Detention Studies* menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat *Over Capacity* hunian lapas diperkirakan mencapai 136 persen dengan jumlah narapidana sekitar 311.534 orang apabila tidak dilakukan langkah penanganan yang progresif.⁵⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berskala kecil di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan kapasitas hunian,

⁵⁷Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 05.0T.01.01 Tahun 2011, https://bphn.go.id/data/documents/m.hh-05.0t.01.01_tahun_2011.pdf, diakses pada 14 Januari 2026, Pukul 23.25 Wib

⁵⁸Tarigan, E. C., & Aspan, *Op., Cit.*, hlm 288

⁵⁹Muhammad Zulkifar, https://www.antaranews.com/berita/2765093/ditjenpas-kelebihan-kapasitas-lapas-mencapai-136-persen-pada-2025?utm_source=chatgpt.com, 2022, diakses pada 14 Januari 2026, Pukul 21.59 Wib.

jumlah petugas, serta fasilitas yang relatif terbatas dibandingkan Lapas Kelas I dan II. Meskipun demikian, Lapas Kelas III tetap menjalankan fungsi pemasyarakatan melalui pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan siap kembali berintegrasi dengan masyarakat, yang dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan hak-hak narapidana, serta pengamanan dan pemeliharaan ketertiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan di Kab Dharmasraya memiliki lapas Kelas III satu-satunya, dalam hal ini Lapas III Dharmasraya saat ini mengalami *Over Capacity*, yang mana tidak sesuai dengan standar daya tampung untuk lapas kelas III pada mestinya yang mana semestinya hanya diisi 100 orang. Namun, jumlah warga binaan yang tinggal di lapas ini saat ini mencapai sekitar 250 hingga 270 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapas menampung penghuni lebih dari dua kali kapasitas yang seharusnya, sehingga terjadi kelebihan hunian.

Over Capacity merupakan kondisi di mana jumlah penghuni dalam suatu tempat melampaui kapasitas yang tersedia. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kondisi ini terjadi ketika jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding dengan daya tampung yang dimiliki oleh lapas. Peningkatan jumlah narapidana ini pada umumnya merupakan akibat dari meningkatnya angka kriminalitas di tengah masyarakat. Selain lonjakan kasus tindak pidana, terdapat faktor pendorong lain yang memengaruhi terjadinya *Over Capacity*, yaitu pandangan atau paradigma dalam penegakan hukum pidana. Pemahaman hukum yang digunakan, khususnya dalam hukum pidana materiil, hukum acara pidana,

serta pelaksanaan pidana penjara, turut berperan dalam memperparah kondisi kelebihan kapasitas tersebut.⁶⁰

Selain itu kurangnya pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru serta keterbatasan jumlah petugas pengelola lapas merupakan faktor yang saling berkaitan dalam memperburuk kondisi *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan. dimana pembangunan fasilitas sarana pemasyarakatan yang memadai sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran dan perencanaan yang belum optimal, Oleh sebab itu *Over Capacity* lapas yang ada tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah narapidana. Di sisi lain, minimnya jumlah petugas pemasyarakatan menyebabkan pengawasan, pengelolaan, dan pelaksanaan program pembinaan terhadap warga binaan tidak berjalan secara efektif. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia tersebut berdampak langsung pada menurunnya kualitas pengelolaan lapas yang menjadikan timbul persoalan *Over Capacity*.⁶¹

Dilihat dari sisi teoritis, *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan dapat memicu terjadinya prisonisasi (*prisonization*). Prisonisasi merupakan bentuk adaptasi sosial yang muncul sebagai respons terhadap tekanan dan kesulitan penyesuaian diri yang ditimbulkan oleh sistem pemidanaan penjara, terutama akibat berbagai bentuk pembatasan atau perampasan hak (*deprivation*). Manifestasi dari prisonisasi dapat beragam, seperti tindakan kekerasan antar narapidana, pencurian dalam sel, bentrokan antar kelompok, tindakan perpeloncoan terhadap narapidana baru, praktik homoseksual di dalam penjara, pengelompokan berdasarkan asal

⁶⁰Perkasa, R. A. P, 2020, Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan, *Wajah Hukum*, 4(1), hlm 111.

⁶¹Tarigan, E. C., & Aspan, H, 2025, Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), hlm 292-293.

wilayah, penggunaan bahasa khusus atau kode yang tidak mudah dipahami oleh orang luar, serta penerapan aturan tak tertulis antar narapidana untuk menjaga kerahasiaan di antara mereka.⁶²

2.2.3. Tinjauan tentang Hak Narapidana

Dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembentukan undang-undang ini bertujuan memperkuat sistem pemasyarakatan nasional yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang telah mengedepankan konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti pendekatan pembalasan dan penjeraan. Selain menegaskan kembali konsep reintegrasi sosial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif yang telah dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta menjadi bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional Indonesia (LN Tahun 2022 Nomor 165, TLN Nomor 6811)⁶³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, paradigma pidana penjara mengalami perubahan mendasar dari suatu konsep rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, yang tidak hanya dimaknai sebagai perubahan fisik atau pembangunan sarana prasarana, melainkan lebih menekankan pada penerapan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Konsep ini

⁶²Masruroh, L, 2024, *Upaya Penanggulangan Terhadap Dampak Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Malang)*, Skripsi Universitas Islam Malang, hlm 9-10.

⁶³Shandyana, J. P, 2024, Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), hlm 3.

berangkat dari pemikiran Sahardjo mengenai pidana penjara sebagai sarana pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa

- a. setiap individu merupakan makhluk sosial.
- b. tidak ada seorang pun yang hidup di luar masyarakat.
- c. bahwa narapidana pada hakikatnya hanya dijatuhi pidana berupa pencabutan kemerdekaan bergerak.

Tujuan pemasyarakatan tersebut sejalan dengan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-11 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana yang diselenggarakan di Bangkok pada 18-25 April 2005, yang mana mengedepankan pendekatan responsif dan sinergis melalui strategi pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif, sehingga pidana penjara diharapkan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan berfungsi untuk memulihkan serta memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana ke dalam kehidupan sosial.⁶⁴

Kehilangan kebebasan ini menjadi konsekuensi hukum atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan. Meskipun begitu, narapidana tetaplah manusia yang memiliki hak asasi, meski sebagian haknya dibatasi oleh hukum. Pandangan ini penting untuk ditekankan agar proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada proses pembinaan dan pemulihan narapidana sebagai makhluk sosial yang kelak akan kembali ke tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan

⁶⁴ibid, hlm 5

diharapkan mampu menyeimbangkan antara aspek keadilan, kemanusiaan, dan resosialisasi

Pembinaan narapidana merupakan bentuk perlakuan yang diterapkan terhadap narapidana sebagaimana diamanatkan oleh sistem pemasyarakatan, dengan tujuan agar setelah selesai menjalani masa hukuman, narapidana mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang berperilaku baik serta bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan *intelektual*, sikap, perilaku, keterampilan *profesional*, serta kesehatan fisik dan mental narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.⁶⁵

⁶⁵Kusuma, F. P, 2013, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(2), hlm 106.